



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DISTRIK WARMARE KABUPATEN MANOKWARI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WARMARE KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9202/KPU- Kab/III/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WARMARE KABUPATEN  
MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK WARMARE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KAMPUNG AIWOU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GAYUS INDOU	L	KAMPUNG AIWOU
2.	YESAYA BIKIOU	L	KAMPUNG AIWOU
3.	PILIPUS DASMASELA	L	KAMPUNG AIWOU

2. KAMPUNG AMBER

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JENDRO E. AYOK	L	KAMPUNG AMBER
2.	ONESIMUS AYOK	L	KAMPUNG AMBER
3.	GAYUS AYOK	P	KAMPUNG AMBER

3. KAMPUNG ASARBEI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEMI PUNGWAM	L	KAMPUNG ASARBEI
2.	ALFONS WONGGOR	L	KAMPUNG ASARBEI
3.	DORCE AYOK	P	KAMPUNG ASARBEI

4. KAMPUNG BAHAMYENTI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PILEMON WONGGOR	L	KAMPUNG BAHAMYENTI
2.	DAFIT SAYORI	L	KAMPUNG BAHAMYENTI
3.	YUSTI SAYORI	L	KAMPUNG BAHAMYENTI

5. KAMPUNG DINDEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SERVARIUS SUNGGU	P	KAMPUNG DINDEY
2.	YULIUS AIBU	P	KAMPUNG DINDEY
3.	ANTI MARSYA A.MAY	P	KAMPUNG DINDEY

6. KAMPUNG DUEBEI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AYUB MANDACAN	L	KAMPUNG DUEBEI
2.	SONI MUID	L	KAMPUNG DUEBEI
3.	MERSI HANDUK	P	KAMPUNG DUEBEI

7. KAMPUNG DUWIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YULIANUS DOWANSIBA	L	KAMPUNG DUWIN
2.	MATEUS BIKIOU	L	KAMPUNG DUWIN
3.	YUSTUS BIKIOU	L	KAMPUNG DUWIN

8. KAMPUNG FIGOUD

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUSTINUS INDOW	L	KAMPUNG FIGOUD
2.	RONAL MANDACAN	L	KAMPUNG FIGOUD
3.	AGUSILA REINGGUP	P	KAMPUNG FIGOUD

9. KAMPUNG GUENTUY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PERES AYOK	L	KAMPUNG GUENTUY
2.	SEHKI YOAB ULLO	L	KAMPUNG GUENTUY
3.	DAVID ULLO	L	KAMPUNG GUENTUY

10. KAMPUNG HINGK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIKSON DEMIH	L	KAMPUNG HINGK
2.	RONY INDOW	L	KAMPUNG HINGK
3.	MARIANUS INDOU	L	KAMPUNG HINGK

11. KAMPUNG IBOISRATI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEPTINUS WONGGOR	L	KAMPUNG IBOISRATI
2.	DEKI MARIYANTO INDWEK	L	KAMPUNG IBOISRATI
3.	LUKIUS AYOK	L	KAMPUNG IBOISRATI

12. KAMPUNG IBUWAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMANUEL INDOU	L	KAMPUNG IBUWAU
2.	PRIKSON MORIS MANDACAN	L	KAMPUNG IBUWAU
3.	ABIA UMANG MUID	L	KAMPUNG IBUWAU

13. KAMPUNG INDISEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARKUS SAYORI	L	KAMPUNG INDISEY
2.	JEFRI RUSDI MUID	L	KAMPUNG INDISEY
3.	AGUS WARFANDU	L	KAMPUNG INDISEY

14. KAMPUNG INDONBEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEKI ULLO	L	KAMPUNG INDONBEY
2.	SOLEMAN ULLO	L	KAMPUNG INDONBEY
3.	MELIANUS ULLO	L	KAMPUNG INDONBEY

15. KAMPUNG KIPWAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	OBED SAYORI	L	KAMPUNG INDONBEY
2.	MUSA SAYORI	L	KAMPUNG INDONBEY
3.	SEPTINUS SAYORI	L	KAMPUNG INDONBEY

16. KAMPUNG KWAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEMUEL MANDACAN	L	KAMPUNG KWAU
2.	MARKUS MANDACAN	L	KAMPUNG KWAU
3.	ZAKEUS MANDACAN	L	KAMPUNG KWAU

17. KAMPUNG MADRAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI INDOU	P	KAMPUNG MADRAT
2.	ROSITA MUID	P	KAMPUNG MADRAT
3.	SETEMINA DOWANSIBA	P	KAMPUNG MADRAT

18. KAMPUNG MENIY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LINCE YULIANA MUID	P	KAMPUNG MENIY
2.	SEMI INDOW	L	KAMPUNG MENIY
3.	SEPTINUS INDOU, S. Th	L	KAMPUNG MENIY

19. KAMPUNG MINGRE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AREN MANDACAN	L	KAMPUNG MINGRE
2.	ABNER MANDACAN	L	KAMPUNG MINGRE
3.	ANTONIUS SAYORI	L	KAMPUNG MINGRE

20. KAMPUNG MINOUBEI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	STEPANUS TIBIAI	L	KAMPUNG MINOUBEI
2.	WILEM SAYORI	L	KAMPUNG MINOUBEI
3.	TELIUS SAYORI	L	KAMPUNG MINOUBEI

21. KAMPUNG MOKWAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YANSEN WONGGOR	L	KAMPUNG MOKWAM
2.	DERJHONI WONGGOR	L	KAMPUNG MOKWAM
3.	SEPTER WONGGOR	L	KAMPUNG MOKWAM

22. KAMPUNG NGUNGGUEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOSUA MANDACAN	L	KAMPUNG NGUNGGUEN
2.	NOR BARNESI KARMONJANAN	P	KAMPUNG NGUNGGUEN
3.	NOVI RITA PATTIPEILUHU	P	KAMPUNG NGUNGGUEN

23. KAMPUNG NIMBAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SANDRA GRACE LATUMETEN	P	KAMPUNG NIMBAY
2.	YANKEES AMANDUS YEMBISE	L	KAMPUNG NIMBAY
3.	BETTY FERONICA MUMBRAN	P	KAMPUNG NIMBAY

24. KAMPUNG SNAIMBOY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NATANIEL MUID	L	KAMPUNG SNAIMBOY
2.	JEMI ABET NEGO MANDACAN	L	KAMPUNG SNAIMBOY
3.	ZADRAK MANDACAN	L	KAMPUNG SNAIMBOY

25. KAMPUNG SOTEA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUFU	L	KAMPUNG SOTEA
2.	YANSEN MANDACAN	L	KAMPUNG SOTEA
3.	BAHARUDDIN	L	KAMPUNG SOTEA

26. KAMPUNG SRAINDABEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YAIRUS SAIBA	L	KAMPUNG SRAINDABEY
2.	DEBILA HANA WONGGOR	P	KAMPUNG SRAINDABEY
3.	MARTINUS BIKIOU	L	KAMPUNG SRAINDABEY

27. KAMPUNG SUBSAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WEMPI MANDACAN	L	KAMPUNG SUBSAY
2.	DEMIANUS INDOW	L	KAMPUNG SUBSAY
3.	ENDANG INDEN	P	KAMPUNG SUBSAY

28. KAMPUNG SYOU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DISION INDOUW	L	KAMPUNG SYOU
2.	TADEUS ULLO	L	KAMPUNG SYOU
3.	HAMI WONGGOR	L	KAMPUNG SYOU

29. KAMPUNG TANAH MERAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEMIANUS RUMANDER	L	KAMPUNG TANAH MERAH
2.	HANS SAYORI	L	KAMPUNG TANAH MERAH
3.	STEFANUS OSKAR INDOUW	L	KAMPUNG TANAH MERAH

30. KAMPUNG UMCEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DORFINUS ULLO	L	KAMPUNG UMCEN
2.	AGUS ULLO	L	KAMPUNG UMCEN
3.	YUSAK DORTEUS ULLO	L	KAMPUNG UMCEN

31. KAMPUNG WARMARE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LUKIUS KIRINI BIKIOU	L	KAMPUNG WARMARE
2.	ROBINSON MANDACAN	L	KAMPUNG WARMARE
3.	YANTRINA WONGGOR	P	KAMPUNG WARMARE

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001